

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan

BMT NU lahir karena sebuah keprihatinan pengurus WMC Nahdatul Ulama atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan gapura pada khususnya atas semakin maraknya praktik rentenir dengan bunga hingga 50% per bulan, hal ini sudah jelas mencekik usaha masyarakat sehingga sulit berkembang. Kesejahteraan masyarakat tidak ada peningkatan secara signifikan padahal etos kerja masyarakat yang cukup tinggi, hal tersebut sesuai dengan lagu Madura yang berjudul *asapok angin abental ombak* (berselimut angin dan berbantal ombak).

Oleh sebab itu, tahun 2003 pengurus MWC NU Gapura waktu itu bertindak sebagai Rois Suriyah KHM. Asy'ari Marzuki dan sebagai ketua Tanfidziah. KH. Moh Ma'ruf, memberikan tugas kepada lembaga perekonomian yang saat itu bertindak sebagai ketua lembaga perekonomian yaitu Masyudi untuk melakukan aksi nyata dalam meningkatkan ekonomi umat. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya lembaga perekonomian merencanakan program penguatan ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan masyarakat yang *mardhatillah*.

Untuk mewujudkan program yang direncanakan tadi, ada rangkaian upaya telah dilakukan oleh lembaga perekonomian MWC NU Gapura, yang diawali dengan pelatihan kewirausahaan (08-10 April 2003). Mengadakan bincang bersama alumni pelatih guna merumuskan model Penguatan Ekonomi Kerakyatan

(13 uli 2003). Melakukan kegiatan temu usaha (21 Nopember 2003), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau (13 Mei 2004) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU (Badan Usaha Milik NU).

Dari Lokakarya, akhirnya ditemukan bahwa persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat kecil yaitu lemahnya akses permodalan, lemahnya pemasaran, dan lemahnya penguasaan teknologi, selanjutnya para peserta lokakarya sepakat bahwa yang harus pertama kali diutamakan adalah penguatan modal oleh para pemodal besar atau praktik rentenir yang cenderung memcekik usaha masyarakat.

Dimana awalnya para peserta lokakarya dan juga pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan pengurus ini bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka yaitu dikarena trauma masa lalu yang sering kali di bentuk lembaga keuangan, namun ujung-ujungnya uang pengurus MWC disalah gunakan. Dan khirnya pada tanggal 01 Juli 2004 pengurus MWC NU bersama-sama dengan para peserta lokakarya yang menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam dengan pola syari'ah yang diberi nama BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*).

Semangat dan motivasi yang tinggi dari pengurus yang waktu itu hanya 2 orang (Bapak Masyudi dan Bapak Darwis) benar-benar diuji dan memerlukan dedikasi secara total untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan BMT NU yang diyakini mampu mengangkat ekonomi bagi usaha kecil. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kondisi dan *image* masyarakat terhadap perjalanan koperasi yang seringkali mati ditengah jalan dan juga simpanan anggota tidak diketahui

nasibnya, bahkan banyak koperasi yang pada akhirnya hanya menguntungkan pengurusnya saja. Kerja keras dan dedikasi yang sudah dilakukan pengurus pada tahun 2004 belum banyak membuahkan hasil. Hal ini dapat di lihat dari modal awal Rp. 400.000,00 pada awal berdirinya (1 Juli 2004) sampai dengan Desember 2004 hanya mengikat menjadi Rp. 2.172.000,00 dengan laba bersih yang di peroleh Rp. 42.000,00 padahal biaya operasionalnya tidak di bebaskan kepada BMT NU melainkan di bebaskan kepada pengurus sebagai wujud pengorbanan para pengurus.

Melihat kondisi seperti ini, akhirnya rapat anggota pertama (04 Januari 2005) memutuskan untuk menambah 1 orang pengurus lagi yaitu saudara Sudahri. Tidak hanya itu, rapat anggota tidak hanya memutuskan untuk membuka layanan yaitu setiap hari selasa dan juga sabtu mulai jam 09.00 s.d 12.00 WIB yang bertempat di salah satu ruangan di kantor MWC NU Gapura atas persetujuan dari MWC NU Gapura yang saat itu selaku kepala Syuriah, KH. Moh Ma'ruf dan ketua Tanfidziah, A Ruhan Wahyudi S.Ag. Tetapi ternyata, ditahun 2005 kondisinya tetap tidak jauh berbeda dengan tahun 2004 perkembangan yang terjadi jauh dari harapan. Hal ini dikarena masyarakat yang ingin bergabung dan menabung masih belum sepenuhnya percaya dan harus berfikir seribu kali untuk menjadi anggota BMT NU Jatim.

Akhirnya sejak Tahun 2006 kehadiran BMT NU sudah mulai terasa perkembangannya. Dan tangisan tersebut telah memberikan jalan kepada para pengurus yang bisa melalui masa-masa sulit dan Alhamdulillah hingga sekarang tetap eksis. Hal ini dibuktikan pada akhir tahun 2006 jumlah aset BMT NU Jawa

Timur sudah mencapai Rp. 30.361.230.17,00 dengan jumlah anggota 182 orang dan laba bersih Rp. 5.356.282,00.

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir 2006, maka pada tanggal 12 April 2007 pengurus melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi supaya mendapatkan pengakuan dari pemerintah, dan pada akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaries dengan Nomor: 10, Badan Hukum: 188.4/11BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP: 503/6731/SIUP-K/435,114/2007,TDP: 132125200588, dan NPWP: 02.599.962.4-608.000.<sup>1</sup>

Setelah keberhasilannya, BMT mulai membuka kantor cabang-cabang baru di daerah madura dan juga meluas ke daerah jawa timur. Salah satu cabang yang ada di maura yaitu BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan, yang sudah berdiri sejak tanggal 23 Oktober 2016, dan sampai saat ini BMT NU cabang Tlanakan tetap berjalan sangat baik.<sup>2</sup>

## **2. Visi dan Misi BMT NU Jawa Timur**

### **a) Visi**

Terwujudnya BMT NU Jawa Timur yang jujur, amanah, dan profesional sehingga anggun dalam layanan, unggul dalam kinerja menuju terbentuknya 100 Kantor Cabang pada Tahun 2026 untuk kemandirian dan juga kesejahteraan para anggota.

### **b) Misi**

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah serta membina

---

<sup>1</sup> <https://bmtnujatim.com/> diakses pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 11.50.

<sup>2</sup> Hanafi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara secara langsung, (08 Juni 2021).

kepedulian *agniyaa* (orang mampu) kepada para *dhuafaa* (kurang mampu) secara terpol a dan berkesinambungan.


- 2) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra BMT NU Jawa Timur.
- 3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha BMT NU Jawa Timur yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.
- 4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan BMT NU Jawa Timur.
- 5) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.

### **3. Struktur Organisasi**

Dalam sebuah perusahaan tentunya akan ada tingkatan-tingkatan jabatan karyawan yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Tingkatan-tingkatan itu adalah tanggung jawab dari setiap individu dalam mengelola sebuah perusahaan, hal ini tertuang dalam struktur organisasi yang diamana tertuang tentang tugas dan wewenang para pekerja. Begitu pula pada organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan yang juga memiliki struktur organisasi yang akan memberikan tugas dan tanggungjawab kepada seluruh individu yang terikat kerja dengan BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan. Berikut ini merupakan struktur organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan:

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan<sup>3</sup>



Keterangan: Garis Intruksi —————

Garis Koordinasi - - - - -

<sup>3</sup> Dokumentasi Struktural BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, 2021.

Berdasarkan struktur organisasi diatas, yang bertanggung jawab atas semua pembiayaan adalah bagian pembiayaan. Akan tetapi ini juga tidak lepas dari pengawasan kepala cabang itu sendiri, karena setiap pengajuan pembiayaan harus melewati pantauan kepala cabang, sehingga nantinya dapat diputuskan apakah orang yang mengajukan berhak atau tidaknya menerima pembiayaan tersebut. Untuk produk pembiayaan *murabahah* sendiri yang mengkoordinir dan bertanggung jawab tentunya bagian pembiayaan, dimana tugas dari bagian pembiayaan antara lain:

- 1) Mengelola administrasi pencairan pembiayaan yaitu mulai dari pencairan sampai pelunasan pembiayaan.
- 2) Menyiapkan administrasi untuk pencairan pembiayaan.
- 3) Mengarsipkan seluruh berkas dalam pembiayaan.
- 4) Mempersiapkan jaminan dalam pembiayaan.
- 5) Penerimaan angsuran pembiayaan dan juga pelunasan pembiayaan.
- 6) Membuat laporan pembiayaan berdasarkan periode laporan.
- 7) Membuat surat teguran dan juga surat peringatan kepada mitra yang akan maupun yang sudah jatuh tempo.
- 8) Membuat dan menyiapkan surat-surat perjanjian dengan pihak lain.
- 9) Melakukan kontrol atas tindak lanjut surat pemberitahuan dan peringatan yang akan di kirimkan kepada mitra.
- 10) Membuat berkas akad perjanjian pembiayaan maupun perjanjian lainnya.
- 11) Memberikan nomor rekening kepada mitra pembiayaan.

12) Melakukan pengamanan atas data-data pembiayaan serta arsip-arsip pendukung lainnya.

## **B. Paparan Data**

Dalam penelitian ini, temuan data yang diperoleh di lapangan melalui metode observasi, wawancara dan juga dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian mengenai penerapan peran pembiayaan *murabahah* dalam upaya meningkatkan usaha mikro di BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan, sebagai berikut.

### **1. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Pada Usaha Mikro Di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.**

BMT NU merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang menawarkan beberapa produk tabungan dan pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang banyak diminati di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan dengan akad jual beli, dimana pihak BMT memberikan pinjaman untuk memfasilitasi usaha masyarakat yang terkendala modal.

Hal ini di ungkapkan oleh bapak Hanafi selaku Kepala Cabang Tlanakan dalam wawancaranya:<sup>4</sup>

“Untuk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh pelaku usaha disini yaitu pembiayaan *Rahn* dan *Murabahah*. Karena pengajuannya juga terbilang mudah. Jadi pembiayaan *murabahah* itu menggunakan akad jual beli, pihak BMT bertindak sebagai penjual yang nantinya akan membelikan kebutuhan yang diperlukan oleh para pelaku usaha (pembeli) terutama usaha mikro di sekitar Tlanakan. Tentunya dengan persyaratannya harus dipenuhi”

---

<sup>4</sup> Hanafi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara secara langsung, (08 Juni 2021).

Dalam wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu pembiayaan yang banyak diminati di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan. Dikarenakan adanya pembiayaan *murabahah*, memang dikhususkan untuk membantu para pelaku usaha mikro dalam pengembangan usaha.

Dalam pengenalan produk-produk di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, tentu harus ada pemasaran yang dilakukan pihak BMT NU sehingga masyarakat tahu produk apa yang cocok dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam pengenalan produk pembiayaan *murabahah* salah satu yang dilakukan oleh pihak BMT yaitu seperti pernyataan Ibu Khoirun Nisa' selaku Bagian Keuangan dan Administrasi dalam wawancaranya:<sup>5</sup>

“Biasanya nasabah itu kalau ingin meminjam misalnya sebagai modal usaha, mereka tidak langsung menentukan jenis pembiayaannya. Calon peminjam banyak menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka meminjam modal untuk apa. Nanti kami pihak BMT mulai menyarankan produk apa yang cocok untuk calon peminjam sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk modal usaha, salah satunya kami tawarkan pembiayaan *murabahah* ini. Jadi salah satu pengenalannya seperti itu”

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur untuk mengenalkan produk *murabahah* yaitu memberikan saran pembiayaan dan penjelasan antara produk yang satu dengan yang lain kepada calon peminjam sehingga mereka tertarik untuk melakukan pinjaman modal dengan akad *murabahah*.

Dalam lembaga keuangan bank maupun non bank dalam memberikan pinjaman modal kepada masyarakat, tentunya akan ada prosedur pelaksanaan. BMT NU Jawa Timur tentunya juga memiliki prosedur pelaksanaan agar nantinya

---

<sup>5</sup> Khoirun Nisa', Bagian Keuangan dan Administrasi, Wawancara secara langsung, (07 Juni 2021).

modal yang diberikan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan akad *murabahah* di BMT NU peminjam juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai aturan yang ditetapkan.

Hal ini di ungkapkan oleh Ibu Khairun Nisa' dalam wawancaranya:<sup>6</sup>

“Kalau pengajuan pembiayaan *murabahah* itu sama halnya dengan pengajuan-pengajuan yang lain, tetap berdasarkan prosedur, pertama harus mendaftar jadi anggota dulu, baru pengajuan, nanti mitra pertama ada wawancara, setelah wawancara nanti juga disurvei. Yang disurvei itu usahanya, takut ada unsur yang dilarang misalnya, di survei juga kunjungan”

Hal ini juga ditambahkan oleh Bapak Hanafi dalam wawancaranya:<sup>7</sup>

“Untuk pelaksanaan pembiayaan *murabahah*, anggota harus mengajukan dulu pembiayaan *murabahah*. Nah dalam pengajuan itu yang ingin mengajukan harus mencantumkan pinjaman ini untuk membeli apa atau untuk keperluan apa, misalnya untuk beli sapi 2 ekor, harga 1 ekor sapi misalnya 6 juta, maka si peminjam tadi mengajukan pembiayaan untuk pembelian 2 ekor sapi sebesar 12 juta. Persyaratannya harus dipenuhi juga dalam pengajuannya seperti KTP surat jaminan dan pengisian data-data. Nantinya pengajuannya itu akan diseleksi dulu oleh pihak BMT, sehingga bisa diproses”

Dapat disimpulkan dari wawancara di atas bahwa dalam pengajuan pembiayaan *murabahah*, calon mitra harus mencantumkan harga dari pembelian barang dan nantinya pengajuannya akan di seleksi terlebih dahulu yaitu dengan menyurvei usahanya sehingga pihak BMT tahu apa jenis usaha yang akan didanai layak atau tidak, dan untuk memastikan bahwa usaha yang didanai juga merupakan usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Setelah pengajuan disetujui maka pihak BMT dan peminjam akan bertemu untuk melanjutkan pada proses akad.

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Hanafi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara secara langsung, (08 Juni 2021).

Saat mitra melakukan Pembiayaan *murabahah*, harus ada jaminan yang di serahkan pada pihak BMT NU sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi. Adapun jaminan yang di berikan seperti yang di paparkan oleh Ibu Khoirun Nisa' dalam wawancaranya:<sup>8</sup>

“Biasanya jaminan yang di serahkan itu BPKB, ada yang sertifikat tanah atau jaminan-jaminan lainnya. Tapi kebanyakan yang dijadikan jaminan itu ya dua itu BPKB dan sertifikat tanah”

Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan dalam pembiayaan *murabahah* merupakan surat-surat berharga seperti BPKP mobil/tanah dan sertifikat rumah yang setara atau lebih nominalnya dengan jumlah pinjaman yang diajukan.

Jika proses pengajuan pembiayaan *murabahah* diterima, maka proses pencairan akan dilakukan oleh pihak BMT NU Tlanakan. Dalam hal ini mitra boleh memilih apakah barang langsung di belikan oleh pihak BMT NU atau pihak mitra sendiri yang membeli.

Hal ini di ungkapkan Ibu Khoirun Nisa' selaku Bagian Keuangan dan Administrasi dalam wawancaranya:<sup>9</sup>

“Dan proses perceairannya itu tergantung dari pihak mitra, mereka mau membeli sendiri atau pihak BMT yang membelikan. Semisal pihak BMT yang membeli baru nanti di akad, apabila pihak mitranya yang membeli, maka pihak mitra bisa membeli barang dan BMT memberikan uangnya sesuai harga barang yang akan dibeli, lalu setelah barang datang baru di akad oleh BMT NU”

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak Hanafi selaku Kepala Cabang dalam wawancaranya:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Khoirun Nisa', Bagian Keuangan dan Administrasi, Wawancara secara langsung, (07 Juni 2021).

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Hanafi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara secara langsung, (08 Juni 2021).

“Misalnya sudah di acc pengajuannya nanti pihak BMT yang akan membeli barangnya, misalnya 12 juta. Setelah itu kalau misalnya BMT ingin mewakilkan kepada mitra untuk membeli, tidak ada masalah. Jadi nanti BMT memberikan uangnya kepada mitra untuk membeli barang tersebut seharga 12 juta. Nah setelah barang itu datang, nanti di kantor BMT di akad lagi”

Dari paparan wawancara diatas maka dapat disimpulkan, bahwa pihak mitra yang mengajukan pembiayaan *murabahah* apabila telah disetujui, maka tahap selanjutnya yaitu tahap realisasi pembiayaan. Barang yang akan dibeli bisa melalui pihak BMT atau pihak BMT bisa mewakilkan kepada pihak mitra untuk membeli barang tersebut. Jika barang yang akan dibeli diwakilkan kepada mitra, maka setelah barang datang, nantinya akan di akad lagi dengan margin yang sudah di tentukan oleh BMT tentunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Setiap anggota yang melakukan pinjaman, tentunya ada angsuran yang harus di bayarkan, BMT NU memiliki cara tersendiri untuk meringankan angsuran para anggota, yaitu dengan mewajibkan para anggota untuk menabung agar nantinya bisa mempermudah jumlah angsuran yang di bayarkan:

Seperti yang di ungkapkan Bapak Hanafi dalam wawancaranya:

“Pihak mitra yang sudah melakukan pembiayaan di BMT setiap hari akan menabung. Memang untuk meringankan angsuran , jadi BMT ini berbagai peran kepada usaha-usaha mikro”

Selain berperan dalam pemberian modal usaha, pembiayaan *murabahah* juga memiliki keunggulan tersendiri bagi anggota yang melakukan pembiayaan. Salah satu keunggulan pembiayaan *murabahah* yaitu menggunakan margin atau keuntungan karena akad *murabahah* merupakan pembiayaan dengan akad jual beli.

Seperti yang di ungkapkan Bapak Hanafi dalam wawancaranya:

”Kalau kita berbicara keunggulan di akad *murabahah* ini keunggulannya karena ini adalah marginnya dihitung bulanan. Jadi keuntungannya setiap bulan berapa nanti dikalkulasi selama satu bulan itu berapa tegantung yang saya katakan tadi bahwa ada kesepakatan bersama diantara presentase margin tersebut.

Dapat disimpulkan dari wawancara diatas bahwa dalam akad murabahah pihak BMT menggunakan margin atau keuntungan, dimana pada saat akad terjadi margin sudah ditentukan dan dikalkulasi perbulan sampai berakhirnya akad dan berdasarkan kesepakatan anantara piak BMT dan mitra. Dalam penentuan margin pihak BMT NU Jawa Timur memiliki ketentuan margin minimal berapa persen. Seperti yang di ungkapkan bapak Hanafi dalam wawancaranya:<sup>11</sup>

“Iya itu semua tempat lembaga keuangan pasti ada, di akad murabahah itu nanti, ini kan berdasarkan atas kesepakatan bersama, cuma ada jumlah presentase dari BMT NU. Yang jelas nanti kalau di akad murabahah itu 2% kalau di angsuran, kalau di cash tempo itu nanti ada 3%”

Dari pernyataan bapak Hanafi di atas, dapat di simpulkan bahwa di setiap lembaga keuangan yang menawarkan pembiayaan, pasti memiliki persentase tersendiri dalam menentukan margin. Hal ini juga dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur untuk mendapat keuntungan.

## **2. Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro Di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.**

Peran BMT dalam meningkatkan bisnis usaha mikro yaitu dengan cara memberikan pinjaman modal usaha. Salah satu produk yang berperan dalam memberikan modal usaha yaitu pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah fasilitas pemberian modal usaha yang disediakan oleh BMT NU Jawa

---

<sup>11</sup> Ibid.

Timur bagi para anggota yang ingin mengembangkan usahanya dan juga dinilai layak bagi pihak BMT NU untuk mendanai pembelian barang atau bahan dalam membantu usaha tersebut.

Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Hanafi selaku Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dalam wawancaranya:<sup>12</sup>

“Iya peran BMT NU ini sebenarnya sangat membantu golongan menengah kebawah khususnya. Karena akad *murabahah* ini kan bukan hanya berbentuk sebuah usaha, akan tetapi sama halnya dengan pembelian barang misalnya sapi, atau kambing yang nantinya akan diambil keuntungannya oleh si mitra itu sendiri. Kemudian seperti halnya kerupuk itu juga usaha golongan menengah kebawah, nanti bisa untuk membeli tepung dan lainnya. Dan misalnya juga untuk usaha selip, jika dari segi mesin tidak punya nanti bisa pinjam ke BMT di akad *murabahah*”

Berdasarkan wawancara diatas, adanya pembiayaan *murabahah* tentunya sangat membantu para anggota BMT NU dalam pengembangan usaha mereka. Sehingga apabila masyarakat memerlukan barang atau bahan untuk usaha mereka, namun belum mampu membelinya, para pelaku usaha mikro bisa mengajukan pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU. Maka adanya pembiayaan *murabahah* dapat menjadi salah satu solusi sehingga minat masyarakat yang ingin melakukan usaha tidak berhenti karena kurangnya modal. Hal ini tentunya sangat berperan dalam upaya peningkatan usaha mikro bagi masyarakat di sekitar BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.

Hal ini juga diungkapkan oleh Bapak Hanafi dalam wawancaranya:

“Jadi perannya Alhamdulillah mulai sejak adanya BMT NU di Tlanakan ini dengan produk-produk yang ada seperti pembiayaan *murabahah*, semua masyarakat khususnya warga NU di Talanakan sangat merasakan kepuasan terhadap adanya BMT NU ini”

---

<sup>12</sup>Hanafi, Kepala Cabang BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan Pamekasan, Wawancara secara langsung, (08 Juni 2021).

Dapat disimpulkan dari paparan wawancara di atas bahwa hadirnya BMT NU Jawa Timur di Tlanakan dan juga pembiayaan yang ada memang untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar khususnya untuk warga NU itu sendiri. Hal ini tentunya sangat membantu para pelaku usaha mikro yang ada di Tlanakan dan sekitarnya. Dengan bantuan modal melalui pembiayaan *murabahah* tentunya juga dapat meningkatkan pendapat para pelaku usaha mikro.

BMT NU tidak hanya memberi berhenti dalam pemberian modal kepada para pelaku usaha mikro, pihak BMT juga membantu memasarkan usaha para mitra yang melakukan pembiayaan.

Seperti yang di ungkapkan bapak Hanafi dalam wawancaranya:<sup>13</sup>

“Nanti BMT juga bisa bantu memasarkan kalo misalnya usaha mitra mungkin kurang konsumen. Di BMT NU ini ada yang namanya bina usaha, sehingga nanti di BMT NU melakukan pelatihan-pelatihan kepada usaha mikro sehingga nanti bagaimana bisa mengembangkan usahanya itu ya”

Dalam wawancara diatas jelas bahwa BMT NU Jawa Timur tidak hanya memberi bantuan modal saja, namun BMT NU juga melakukan bina usaha untuk mitra yang melakukan pembiayaan. Sehingga para mitra dapat mengembangkan usaha mereka secara optimal.

Peran pembiayaan *murabahah* bukan hanya di rasakan oleh pihak BMT saja, dapat dilihat dari para mitra yang melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jawa Timur. Hal ini bisa dilihat dari wawancara peneliti dengan 3 mitra yang sudah melakukan pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>13</sup> Ibid.

Hal ini diungkapkan oleh mitra yang melakukan pembiayaan *murabahah* dalam wawancaranya:

a) Ibu Nurhasanah

”Iya kalau menurut saya berperan, karena Alhamdulillah saat itu bisa modalin usaha saya. Kesulitannya waktu pinjam karena saya gak ngerti kan berkas-berkasnya jadi saya bingung minta bantuan orang lain. Dulu waktu saya pinjam karena kurang modal buat beli bahan-bahan krupuk. Saya tau ini karena ada tetangga nyaranin terus saya kesana dan di saranin sama BMT untuk ambil itu pembiayaan *murabahah*. Ya ini bak Alhamdulillah bisa kebeli bahan-bahan jadi usaha saya tidak berhenti waktu itu.”<sup>14</sup>

Ibu Nurhasanah adalah pengusaha krupuk, beliau sudah melakukan usahanya sejak 16 tahun lamanya. Dikarenakan pada saat itu, usaha beliau sedang mengalami kesulitan pada modal, beliau mengambil pembiayaan di BMT NU Tlanakan untuk terus bisa mengembangkan usahanya. Setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* usaha Ibu Nurhasanah bisa terus melanjutkan usahanya dengan memproduksi krupuk yang lebih banyak sesuai permintaan konsumen. Dengan pinjaman yang di berikan BMT NU juga meningkatkan omzet pendapatan Ibu Nurhasanah. Dan sekarang Ibu Nurhasanah mampu membeli mesin pemotong krupuk hasil dari pendapatan usahanya setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan.

b) Ibu Arini

“Sangat berperan, kan bisa buat nambah modal. Jadi bisa nambah-nambah jualan ini biar lebih lengkap. Gak ada bak kesulitan, saya waktu itu juga di bantu sama bu Anis yang kerja di BMT. Jadi Alhamdulillah daganga bisa lebih lengkap ditoko. Jadi nambah penghasilan juga kalo orang beli apa-apa itu ada. Saya ambil pinjaman ini ya itu bak karena pengen nambah jualannya. usaha biar lebih lengkap jualannya soalnya kan banyak orang nanya jual ini saya gak jual. Akhirnya pinjem biar lengkap usaha saya.

---

<sup>14</sup> Nurhasanah, Pengusaha Krupuk, Wawancara secara langsung, (23 Juni 2021).

Setelah melakukan pembiayaan ya usaha saya lumayan bak sudah bisa nambah makanan yang ditanya orang-orang”<sup>15</sup>

Ibu Arini merupakan penjual makanan snack yang berjualan di dekat sekolah TK. Ibu Arini sebelumnya sudah terlebih dahulu menjadi anggota di BMT NU Tlanakan. Karena banyaknya orang-orang yang bertanya makanan yang belum beliau jual, beliau lalu mengambil pembiayaan *murabahah* untuk mengembangkan usahanya. Setelah mendapat pinjaman itu, usaha Ibu Arini semakin maju karena beliau bisa memenuhi permintaan konsumen dan juga dengan bertambahnya makanan sanck yang beliau jual, maka pendapatan yang diperoleh juga meningkat dibandingkan sebelumnya.

c) Ibu Sumiati

“Iya BMT sangat berperan kalo kurang modal itu nak, saya pinjem tahun kemarin karena corona jadi modal kurang buat toko. Barang-barang banyak yang kosong jadi ambil itu *murabahah*. Gak ada kesulitan, syaratnya mudah ya jaminan dan surat-surat itu ada semua jadi gak sulit. Setelah melakukan pembiayaan toko saya nambah barangnya terus penghasilan mulai naik alhamdulillah. Saya pinjem di BMT karena waktu itu modalnya habis terus stok ditoko udah sedikit mau habis jadi ya pinjem”<sup>16</sup>

Ibu Sumiati adalah pedagang toko merancang, dengan adanya pembiayaan *murabahah* tentunya sangat membantu usaha Ibu Sumiati pada saat masa pandemi corona kemarin. Menurut beliau pandemi corona berdampak pada usahanya. Sehingga untuk menyetok barang beliau kekurangan modal dan mulai melakukan pembiayaan *murabahah*. Semenjak mendapatkan modal dari BMT NU Tlanakan, Ibu Sumiati bisa menyetok barang sehingga usaha bisa terus berjalan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan ketiga mitra yang sudah melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan,

---

<sup>15</sup> Arini, Pedagang Makanan Snack, Wawancara secara langsung, (05 Juli 2021).

<sup>16</sup> Sumiati, Toko Merancang, Wawancara secara langsung, (11 Agustus 2021).

mereka semua merasakan manfaat dengan adanya pembiayaan tersebut. Salah satunya yaitu dengan bantuan modal. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* para mitra dapat mencukupi modal dalam mengembangkan usaha mereka. Para mitra juga sangat merasakan peran pembiayaan *murabahah* untuk usaha mikro, karena dengan adanya pembiayaan *murabahah* ada usaha yang terus berlanjut dan maju. Dalam proses pengajuannya pun mereka tidak mengalami kesulitan. Yang melatar belakangi mereka melakukan pembiayaan *murabahah* tentunya tidak lain untuk mengembangkan usaha dengan menambah produk—produk yang mereka jual sehingga usaha mereka bisa lebih maju dan taraf hdiup mereka juga semakin baik dengan bertambahnya penghasilan para mitra.

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan Jumlah Mitra Pembiayaan *Murabahah* di**  
**BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan**  
**Tahun 2018-2020**

Tahun	Jumlah Mitra
2018	8
2019	244
2020	152

Sumber: Data berdasarkan dokumen arsip BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, Pamekasan.

Berdasarkan tabel dan pemaparan para informan dia atas, dapat diketahui bahwa banyak pelaku usaha mikro yang melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan. Meskipun jumlah mitra yang melakukan pembiayaan *murabahah* naik turun dalam tiga tahun terakhir, namun dapat dilihat

perkembangannya dari tahun 2018 ke tahun 2019 dan 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dimana bisa di lihat pada tahun 2018 hanya 8 mitra yang melakukan pembiayaan *murabahah*, namun pada tahun selanjutnya jumlah mitra yang melakukan pembiayaan *murabahah* menanjak drastis. Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan *murabahah* mampu memenuhi perannya dalam perkembangan usaha mikro di sekitar Tlanakan dengan memberi bantuan modal. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan peran pembiayaan *murabahah* dalam upaya meningkatkan usaha mikro di BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan dapat dikatakan efektif.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data-data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian peneliti akan menjelaskan hasil temuan dari penelitian yang sudah diperoleh dari lapangan. Hasil temuan penelitian akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Pada Usaha Mikro di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.**

- 1) Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang paling banyak diminati setelah pembiayaan *rahn*.
- 2) Dalam proses pengajuan pembiayaan *murabahah* calon mitra terlebih dahulu menjelaskan alasan melakukan pembiayaan tersebut.
- 3) Setelah pengajuan disetujui oleh pihak BMT, pihak mitra akan melakukan proses selanjutnya.
- 4) Apabila semua proses telah disetujui maka barang yang akan dipesan akan dilakukan pemesanan oleh pihak BMT ke *supplier*.

Pelaksanaan yang diterapkan dalam transaksi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT NU Jawa Timur bagi mitra yang mengajukan pembiayaan maka harus mengikuti prosedur yang berlaku:

- Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan *murabahah* baik di kantor cabang/secara online melalui aplikasi BMT NU Keren
- Mengisi form Sistem Informasi Mitra (SIM).
- Menjadi anggota BMT NU Jawa Timur
- Memiliki tabungan aktif di BMT NU Jawa Timur
- Bersedia diwawancarai, dilakukan survei usaha serta kelayakan dan dinilai jaminannya.
- Selanjutnya pihak BMT NU Jawa Timur akan melakukan verifikasi terhadap data diri yang telah anggota aj
- ukan. Kemudian BMT NU akan menilai kelayakan anggota, dan apabila anggota dinyatakan layak maka proses peminjaman dapat dilakukan.
- BMT NU dan mitra akan bertemu untuk bernegosiasi dan melengkapi persyaratan-persyaratan.
- Setelah persyaratan sudah di penuhi oleh anggota, maka pihak BMT NU dan anggota membuat perjanjian dalam akad *murabahah*.
- Selanjutnya pihak BMT membeli barang dari *supplier* secara tunai. Kemudian barang tersebut langsung diserahkan kepada mitra.
- Selanjutnya anggota akan membayar cicilan pada pihak BMT NU sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya.

## **2. Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.**

- a) Peran utama pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan yaitu memberikan bantuan modal bagi para pengusaha mikro
- b) Pembiayaan *murabahah* memberikan fasilitas dalam pembelian barang
- c) Adanya pembiayaan *murabahah* dapat membantu pengembangan usaha mikro
- d) Dengan bantuan modal usaha, dapat meningkatkan omzet para pelaku usaha mikro
- e) Dengan adanya pembiayaan *murabahah*, usaha bisa terus berlanjut sehingga juga dapat meningkatkan pendapatan para pelaku usaha mikro
- f) Menciptakan kerja sama yang baik antara BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dengan mitra pembiayaan *murabahah*.

### **D. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah* Pada Usaha Mikro Di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan.**

Berdasarkan pendapat Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya, *Murabahah* adalah produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (*bai'* atau sale). Namun *murabahah* bukan transaksi jual beli biasa antara suatu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal

di dalam dunia bisnis perdagangan diluar perbankan syariah.<sup>17</sup> Artinya pembiayaan *murabahah* dalam prakteknya seperti halnya akad jual beli. Namun, bukan jual beli seperti biasanya karena ada tahap-tahap yang perlu dilakukan sebelum terjadinya transaksi. Seperti halnya BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan yang juga menerapkan produk pembiayaan *murabahah*, dalam pelaksanaannya BMT NU menerapkan prosedur yang harus diikuti oleh setiap anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah*.

Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT NU Jawa Timur diawali dengan pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh calon mitra kepada pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan. Langkah pertama, calon mitra harus mengajukan permohonan untuk membeli suatu barang dengan menggunakan akad *murabahah*. Dalam pengajuan pembiayaan *murabahah*, calon mitra harus mengisi data-data yang di ajukan di form pengajuan, setelah anggota melakukan pengajuan, dan selanjutnya akan di proses sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BMT. Selanjutnya dilakukan proses pengajuan, apabila pengajuan yang dilakukan oleh calon mitra disetujui oleh pihak BMT NU Tlanakan, pihak BMT akan memanggilnya ke kantor BMT NU untuk melakukan proses berikutnya. Setelah melakukan pertemuan dengan calon mitra, pihak BMT NU Tlanakan juga melakukan survei langsung ke tempat usaha calon mitra pengguna pembiayaan *murabahah*. Apabila usahanya dinyatakan layak dan sudah memenuhi persyaratan, pihak BMT NU Tlanakan dan calon mitra akan melakukan kontak perjanjian dengan akad *murabahah*. Namun, dalam pembelian

---

<sup>17</sup> Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, 190.

barang pihak mitra boleh memilih, pihak BMT NU Tlanakan yang membelikan barangnya atau mitra itu sendiri yang akan membeli barangnya.

Berdasarkan Muhammad Syafii Antonio dalam bukunya, Pada dasarnya, jaminan bukanlah suatu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi, dalam jual beli *murabahah*, jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Pembeli (BMT) dapat meminta si pemesan (mitra) suatu jaminan (*rahn*) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang. Hal ini juga diterapkan oleh BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, jaminan merupakan syarat yang wajib di penuhi dalam melakukan pembiayaan *murabahah*. Sehingga pihak BMT bisa memebrikan modal usaha untuk pihak mitra yang pegajuannya telah disetujui.

Seperti teori Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya, pada hari perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang atau aset yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli terlebih dahulu barang itu dari pemasok barang dan setelah kepemilikan barang itu secara yuridis berada di tangan bank, kemudian bank tersebut menjualnya kepada nasabah dengan menambahkan suatu margin yang ditambahkan ke atas harga beli bank tersebut.<sup>18</sup> Sama dengan BMT yang juga menjalankan hal tersebut, namun dalam prakteknya, BMT NU Jawa Timur Tlanakan memberikan dua opsi kepada mitra dalam melakukan pembelian barang, yaitu pihak BMT NU jawa Timur yang membeli atau pihak mitra yang membeli sendiri barangnya. Apabila pihak mitra yang akan membeli barang itu sendiri, pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan akan memberikan surat kuasa

---

<sup>18</sup> Ibid. 191.

untuk mitra bisa membeli barang secara langsung ke *supplier*. Setelah barang datang, pihak mitra harus menunjukkan bukti kwitansi atas pembelian barang kepada BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan. Maka setelah datangnya barang, pihak BMT dan mitra akan bertemu kembali dan melakukan akad pembiayaan *murabahah*.

Sebagaimana teori Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya berpendapat, *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli berdasarkan kepercayaan (*trust sale*) karena pembeli harus percaya bahwa penjual akan mengungkapkan harga beli yang sebenarnya (*true cost*). Setelah penjual dan pembeli membicarakan mengenai harga beli yang sesungguhnya dari penjual, yaitu harga yang diperolehnya dari pemasok, baru kemudian antara penjual dan pembeli meyetujui besarnya keuntungan (*profit margin*) baik besarnya ditentukan berdasarkan presentase tertentu dari harga beli penjual atau berdasarkan suatu jumlah tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>19</sup> Hal ini juga di terapkan dalam pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan, dimana pihak BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan akan memberitahukan harga jual beserta marginnya. Selanjutnya mitra melakukan pembayaran kepada pihak BMT NU Tlanakan secara cicilan sesuai dengan jangka waktu yang sudah di tentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam penerapan akad *murabahah* di BMT NU Tlanakan, modal yang diberikan harus digunakan untuk pembelian barang bukan untuk hal lain. Sesuai dengan akadnya yaitu akad jual beli, pihak BMT NU akan melakukan kontrak perjanjian akad pembiayaan *murabahah* hanya apabila barang sudah dibeli. Hal

---

<sup>19</sup> Ibid. 192.

ini dilakukan agar akad *murabahah* dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan juga ketentuan DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang menyebutkan bahwa “apabila bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan perjanjian tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontak jual beli.”<sup>20</sup>

Pembiayaan dengan akad *murabahah* merupakan akad jual beli antara kedua belah pihak, seperti halnya pihak BMT NU Jawa Timur bertindak sebagai penjual dan anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* bertindak sebagai pembeli. Pada umumnya mitra yang menjadi pembeli dalam akad *murabahah* akan melakukan pembayaran atas barang yang sudah dibeli dengan cara angsuran. Terkait dengan persentase margin/keuntungan dan berapa lamanya angsuran yang harus dibayarkan sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berkaitan dengan penetapan keuntungan BMT NU Jawa Timur atas pembiayaan yang sudah disalurkan kepada mitra, dimana dalam akad *murabahah* angsuran pokok akan dibayarkan bersamaan dengan keuntungan yang telah ditetapkan dan sudah disepakati oleh pihak BMT dan mitra. Dalam akad *murabahah* keuntungan yang diperoleh disebut margin. BMT NU Jawa Timur menetapkan besaran keuntungan dari akad *murabahah* adalah sebesar 2% serta 3% untuk kas tempo. Sebagaimana teori Rachmadi Usman dalam bukunya, pembiayaan *murabahah* secara prinsip merupakan saluran penyaluran dana bank syariah dengan cepat dan mudah, dimana bank syariah mendapat profit, yaitu

---

<sup>20</sup> <http://dsnmui.or.id>

margin dari pembiayaan. Sementara bagi nasabah, pembiayaan *murabahah* ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya.<sup>21</sup>

Pembiayaan yang ada di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan mensyaratkan para mitra yang melakukan pembiayaan salah satunya pembiayaan *murabahah* untuk membuat rekening tabungan. Hal ini dilakukan agar mempermudah mitra dalam membayar angsuran nantinya apabila pihak mitra merasa kesulitan dalam membayar angsuran.

## **2. Peran Pembiayaan *Murabahah* Dalam Upaya Meningkatkan Usaha Mikro Di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan**

Rachmadi Usman dalam bukunya mengemukakan bahwa Pembiayaan *murabahah* secara prinsip merupakan saluran penyaluran dana bank syariah dengan cepat dan mudah, dimana bank syariah mendapat profit, yaitu margin dari pembiayaan. Sementara bagi nasabah, pembiayaan *murabahah* ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya.<sup>22</sup> Dengan demikian sesuai dengan teori ini, pembiayaan *murabahah* memiliki peran dalam memenuhi kebutuhan modal bagi para pelaku usaha mikro.

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, 177.

<sup>22</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad*, 177.

Setiap lembaga keuangan termasuk BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan pasti memiliki tujuan dalam mempertahankan eksistensi perusahaan agar dapat terus berperan bagi masyarakat. BMT NU Jawa Timur memiliki tujuan untuk membantu para pelaku usaha mikro. Dengan adanya BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan tentunya menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat di sekitar Tlanakan untuk memenuhi kebutuhan dalam segi modal. Pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya sering kali mengalami kendala pada modal untuk memulai usaha maupun untuk mengembangkan usaha mereka.

Seperti yang kita tahu, bahwa UMKM khususnya usaha mikro memiliki pengaruh yang besar terhadap perekonomian di Indonesia, sebagaimana pendapat Dindin Abdurohim dalam bukunya bahwa UMKM memainkan peranan penting yang sangat vital di dalam pembangunan dan bertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang, tapi juga di negara-negara maju. Dibandingkan dengan usaha besar, UMKM mampu menyerap paling banyak tenaga kerja. Di banyak negara kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) paling besar dibandingkan dengan kontribusi usaha besar.<sup>23</sup> Tentunya perlu adanya bantuan modal bagi para pelaku usaha mikro agar para pelaku usaha mikro dapat terus mengembangkan usaha mereka dan terus memberikan peran dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan adanya pembiayaan *murabahah* yang ada di BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan, masalah permodalan yang dialami oleh pelaku usaha mikro dapat teratasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa modal merupakan faktor paling utama yang diperlukan untuk melakukan sebuah usaha. Bagi para

---

<sup>23</sup> Dindin Abdurohim, Strategi Pengembangan, 35.


masyarakat di sekitar Tlanakan, pembiayaan sudah tidak lagi sulit untuk didapatkan.

Pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan tentunya dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan, serta membantu meningkatkan omset usaha. Dalam hasil wawancara dengan mitra yang sudah menerima pembiayaan *murabahah* di BMT NU Tlanakan, mereka merasakan peran dari pembiayaan *murabahah* untuk bisa memfasilitasi usaha para mitra. Maka dengan mendapat pinjaman modal dengan akad *murabahah*, mereka dapat menambah barang dagangan yang dijual.

Pembiayaan *murabahah* juga memiliki peran dalam perekonomian Indonesia. Diantaranya hadirnya pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jawa Timur cabang Tlanakan memang di peruntukkan membantu permodalah usaha mikro masyarakat menengah kebawah di sekitar Tlanakan. Tentu hal ini sangat membantu masyarakat menengah kebawah, serta dengan adanya pembiayaan *murabahah* masyarakat juga terhindar dari praktek rentenir dan menjauhkan masyarakat dari kegiatan riba. Selain dari peran pemberian modal, BMT NU Tlanakan juga melakukan program bina usaha agar perannya dapat berfungsi dengan baik.

Setiap lembaga keuangan termasuk BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan pastinya terus berupaya untuk terus menciptakan, mempertahankan dan terus meningkatkan jumlah mitranya. Peningkatan jumlah mitra juga merupakan bagian dari peran pembiayaan *murabahah* dalam upayanya untuk terus meningkatkan usaha mikro.

**Gambar 4.2**  
**Pertumbuhan Mitra Pembiayaan *Murabahah***  
**Di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan**  
**Tahun 2018-2020**



Sumber: Data diolah berdasarkan dokumen arsip BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan

Pada diagram garis diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan mitra yang melakukan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan mengalami peningkatan secara drastis dari tahun 2018 ke tahun 2019. Walaupun pada 2020 mengalami penurunan jumlah mitra dibandingkan dengan tahun 2019, namun tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah mitra dari tahun 2018-2020 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.

Penurunan jumlah mitra pembiayaan *murabahah* pada tahun 2020 salah satunya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Dimana pada 2020 pandemi covid-19 membuat masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga masyarakat enggan melakukan pembiayaan. Hal ini di karenakan kekhawatiran masyarakat tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam membayar angsurana.

Dalam penelitian ini, adanya bantuan modal yang diberikan BMT NU Jawa Timur melalui pembiayaan *murabahah* kepada mitra, mampu memenuhi

stabilitas usaha. Dimana berdasarkan wawancara peneliti dengan ketiga mitra pembiayaan *murabahah*, mitra mampu mempertahankan usahanya tetap berjalan dengan baik dengan bantuan modal yang diberikan pihak BMT. Dalam upaya meningkatkan usaha mikro, BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan memiliki peranan penting bagi usaha mikro. 1) Memberikan bantuan modal bagi para pelaku usaha mikro. 2) Memberikan pendampingan yang disebut bina usaha, yaitu agar mitra bisa mengelola usahanya dengan lebih baik lagi.

Dengan bantuan modal melalui pembiayaan *murabahah*, para mitra mengalami peningkatan omzet pada usahanya dan juga meningkatkan pendapatan mereka. Tentunya peningkatan omzet pada sebuah usaha dapat membantu mitra pembiayaan *murabahah* dalam melunasi kewajibannya untuk membayar angsuran.

Berdasarkan pengertian secara teori serta pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jawa Timur Tlanakan, peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* sudah cukup berjalan dengan baik karena dalam pembiayaan *murabahah* tidak ada unsur merugikan dan juga dilaksanakan berdasarkan suka sama suka antara pihak BMT NU dan mitra, dengan tujuan agar dapat melakukan kerja sama yang baik dan sesuai dengan syariat Islam, terutama bagi pengusaha mikro yang kurang berkembang karena terkendala ketiadaan modal yang mereka miliki. Adanya pembiayaan *murabahah* di BMT NU Jawa Timura Cabang Tlanakan sangat berperan dan efektif dalam meningkatkan usaha mikro dan pengembangan usaha mikro yang ada disekitar Tlanakan. Pembiayaan *murabahah* pada BMT NU Jawa Timur Cabang Tlanakan dapat membantu siklus usaha mikro tetap berjalan. Dengan bantuan modal yang diberikan pihak BMT

NU Jawa Timur Cabang Tlanakan kepada pelaku usaha mikro mampu mempertahankan usaha para mitra saat kurangnya modal dan juga membantu para mitra dalam mengembangkan usaha sehingga bisa meningkatkan pendapatan.

